

**TINJAUAN HUKUM LAYANAN  
KONSULTASI MEDIS JARAK JAUH  
MELALUI TELEKOMUNIKASI DAN  
TEKNOLOGI KOMUNIKASI DIGITAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG  
KESEHATAN<sup>1</sup>**

**Oleh :**

**Tiara Tasya Putri Pratiwi<sup>2</sup>**  
**Josepus J. Pinori<sup>3</sup>**  
**Grace M. F. Karwur<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait layanan konsultasi medis jarak jauh melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital dan untuk mengetahui dampak terhadap hak-hak pasien yang melakukan konsultasi medis jarak jauh. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Pengaturan terhadap layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine di Indonesia merupakan langkah penting dalam menyesuaikan praktik pelayanan kesehatan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Telemedicine diatur secara resmi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengakui layanan digital sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan nasional. 2. Telemedicine memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam memperoleh konsultasi medis tanpa harus hadir langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui telemedicine, pasien tetap dapat mengakses tenaga medis profesional, memperoleh diagnosis awal, rekomendasi pengobatan, atau rujukan dengan lebih cepat, sehingga memperkuat hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. telemedicine juga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap beberapa hak fundamental pasien jika tidak diatur dan diawasi dengan baik.

Kata Kunci : *layanan konsultasi medis, jarak jauh*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

*Telemedicine* atau konsultasi online didefinisikan oleh *american academy of family physicians* sebagai praktik penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Seorang dokter di satu tempat menggunakan teknologi komunikasi untuk melayani pasien yang berada di tempat lain. Pengertian *telemedicine* sebagai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan mengevaluasi kondisi kesehatan seseorang yang berada dalam kondisi yang jauh dari fasilitas kesehatan. Obsesi layanan kesehatan konservatif yang berpusat pada rumah sakit dalam wujud fisik, Erik memaparkan data bahwa satu dari enam kematian di Amerika adalah kematian dirumah sakit yang dapat dicegah, tak heran, jika banyak pengembang layanan kesehatan digital melirik industri *telemedicine*, yang memberikan layanan kesehatan jarak jauh melalui telekomunikasi dan teknologi informasi. Umumnya, *telemedicine* merupakan kombinasi dari:<sup>5</sup>

1. Simpan-dan-teruskan : Data medis pasien dikumpulkan dan ditransmisikan ke tenaga medis untuk pemeriksaan.
2. Pengawasan jarak jauh: Bermanfaat pada manajemen penyakit kronis dengan menghemat waktu dan biaya.
3. Komunikasi interaktif: Konsultasi dan pemeriksaan oleh tenaga medis secara *real time*.

*Telemedicine* sebagai terobosan teknologi digital di bidang kesehatan juga dapat membantu keluarga merawat anggotanya yang berada dalam kondisi kritis. Beberapa pengembang layanan kesehatan digital mulai memformulasikan alat yang dapat mentransmisikan data medis pasien dan memberi sinyal waspada kepada rumah sakit atau sanak saudara yang ditunjuk. Tujuannya agar bantuan yang diperlukan dapat segera diberikan.

Menurut WHO, praktik *telemedicine* bisa dibedakan menjadi dua, yakni *asinkronis* dan *sinkronis*. Perbedaan keduanya terletak pada pengiriman data terkait yang diperlukan dalam konsultasi *online*. Dengan *telemedicine* *asinkronis*, data pasien bisa dikirim lewat email kepada dokter. Lalu dokter mempelajari data itu untuk kemudian menyampaikan diagnosis. Sedangkan *telemedicine* *sinkronis* dilakukan dengan cara interaktif secara langsung, misalnya

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010545

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Marniati, *hitam putih telemedicine dalam pelayanan Kesehatan* (Yogyakarta 2022,) hlm 106.

*video call*. Jadi baik dokter maupun pasien dapat berinteraksi secara langsung untuk konsultasi. Meski demikian, data pasien dapat lebih dulu dikirim ke dokter untuk dijadikan dasar diagnosis yang melengkapi konsultasi *online*. Pada tahun 2019, Medicare mulai melakukan pembayaran untuk komunikasi singkat atau *Virtual Check-In*, yang merupakan komunikasi singkat yang dimulai pasien dengan praktisi kesehatan. Medicare Bagian B secara terpisah membayar dokter untuk E-kunjungan, yang merupakan komunikasi non-tatap muka yang dimulai pasien melalui portal pasien *online*.<sup>6</sup>

*Telemedicine*, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, adalah penyelenggaraan dan fasilitasi layanan terapeutik melalui teknologi komunikasi dan komunikasi digital. Melalui telehealth dan telemedis yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional, teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk melakukan inisiatif kesehatan dalam bentuk pelayanan kesehatan. Pemberian telehealth dapat berupa layanan klinis dan non-klinis. layanan klinis disediakan melalui telemedis.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019, telekonsultasi atau konsultasi *online* klinis adalah pelayanan konsultasi yang dilakukan secara jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis dan/atau memberi pertimbangan atau saran tata laksana. Dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan spesalistik dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama daerah terpencil, dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang kesehatan berupa pelayanan konsultasi antar fasilitas pelayanan kesehatan melalui *telemedicine*. Untuk mewujudkan pelayanan *telemedicine* yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai pelayanan *telemedicine* antar fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Konsultasi ini bisa dilaksanakan dalam bentuk tertulis, suara, dan/atau video.

<sup>6</sup> Ibid hlm. 10

Serupa dengan konsultasi di rumah sakit, telekonsultasi klinis juga mesti masuk rekam medis pasien. Rumah sakit wajib menaati peraturan ini karena bernaung di bawah Kementerian Kesehatan.<sup>7</sup> Dari penjelasan tersebut, bisa diketahui perbedaan antara telekonsultasi alias konsultasi *online* dan *telemedicine*. Telekonsultasi merupakan bagian dari *telemedicine* sehingga cakupannya lebih sempit. Adapun *telemedicine* mengacu pada layanan kesehatan jarak jauh secara umum yang tidak hanya berupa konsultasi *online*. Bila mengacu pada penerapan konsultasi *online* di lapangan, pasien bisa berkonsultasi langsung dengan dokter mengenai kesehatannya.

Perkembangan teknologi kini semakin maju dan merambah berbagai bidang, termasuk kesehatan. Alat-alat kesehatan kini semakin canggih dan sangat membantu terutama dalam diagnosis dan pengobatan pasien. Namun tidak hanya sampai di situ, teknologi kesehatan kini juga berkembang pada sistem pelayanan kesehatan. Tidak menutup kemungkinan perkembangan teknologi ini dapat mempengaruhi konsep *telemedicine* di Indonesia. Perkembangan besar yang terjadi pada sistem pelayanan kesehatan adalah *telemedicine* atau telemedika. Layanan *telemedicine* merupakan layanan kesehatan yang memudahkan pasien dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

*Telemedicine* Indonesia memberikan layanan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahkan hingga ke pelosok, TEMENIN memiliki berbagai bidang layanan medis seperti: Radiologi, Elektrokardiografi, USG, dan Konsultasi. Radiologi berfungsi untuk pemeriksaan kesehatan organ dalam pasien, Elektrokardiografi berfungsi untuk pemeriksaan kesehatan aktivitas jantung, USG berfungsi untuk pemeriksaan kesehatan ibu hamil, Konsultasi berfungsi untuk mempertemukan atau melakukan interaksi antar pasien dan dokter. Semua ini dilakukan dengan penanganan yang cepat, terjamin dan mudah di akses. TEMENIN memiliki 11 *platform* kesehatan seperti: Alodokter, GetWell, Good Doctor, Halodoc, KlikDokter, KlinikGo, Link Sehat, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ, YesDok. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi banyak berperan dalam dunia kesehatan antara lain: untuk urusan administrasi, obat-obatan, diagnostik, terapi, perawatan (*monitoring* status pasien), serta penelitian. Selain itu, peran teknologi informasi lainnya yaitu sebagai pusat informasi kesehatan (*Health*

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan

*Information Center*), sebagai penyedia informasi yang terpercaya (*reliable*) dan mampu untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat, melakukan analisis kesehatan berdasarkan data yang komprehensif dari semua unit-unit kesehatan, melakukan pemantauan dan pengendalian masalah kesehatan melalui *Health Monitoring System*, konsultan kesehatan bagi masyarakat, baik secara *online* (web) maupun *offline*.<sup>8</sup>

Salah satu contoh kasus kebocoran rekam medis yang sengaja dilakukan oleh tenaga medis di Kupang, Gara-gara membocorkan hasil rekam medis pasien yang diduga covid-19, Dokter J yang berdinias di Rumah Sakit SK. Lerik Kota Kupang, NTT, akhirnya dilaporkan ke polisi oleh keluarga pasien, Rabu (18/3/2020). Laporan itu tertuang dalam nomor, LP/B/351/III/2020/SPKT/Resor Kupang Kota yang tercatat pada Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor 349/STTLP/III/2020/SPKT/ Resor Kupang Kota ditandatangani oleh Banit I SKPT Brigpol Enjel Makaborang. Kuasa hukum pasien dari LBH Surya NTT, Herry F.F Battileo, SH, MH. Mengatakan, laporan itu dibuat guna menggugat pertanggungjawaban hukum Dokter J, yang telah secara sadar membocorkan hasil rekam medis pasien yang diduga corona ke publik tanpa seizin pasien. Ketua LBH Surya NTT, E. Nita Juwita, SH., MH mengatakan, tindakan Dokter J telah melawan hukum dan kode etik kedokteran, karena secara sadar mempublikasikan hasil rekam medis pasien ke public.<sup>9</sup>

Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan pemilik data tersebut. Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan pemilik data tersebut. Pengaturan rekam medis terdapat dalam Pasal 296-299 Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pasal 296 Ayat (1) UU Kesehatan menyebutkan Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis. Pasal 297 Ayat (2)

UU Kesehatan menyebutkan Setiap Pasien berhak mangakses informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis. Kerahasiaan data pasien dijamin dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya”.<sup>10</sup>

Saat ini yang menjadi masalah utama dalam implementasi *e-Service* di Indonesia adalah luas cakupan. Layanan seharusnya tersedia merata di seluruh wilayah geografis yang berbentuk kepulauan dan tingkat kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Untuk pengembangan lebih lanjut diperlukan dukungan dari kementerian kesehatan dan operator sistem telekomunikasi, sehingga efisiensi, kecepatan serta transparansi layanan kesehatan dapat berjalan.<sup>11</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap layanan konsultasi medis jarak jauh melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital ?
2. Bagaimana dampak terhadap hak-hak pasien yang melakukan konsultasi medis jarak jauh ?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis nomatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan terhadap layanan konsultasi medis jarak jauh

Indonesia sebagai negara hukum menimbulkan konsekuensi bahwa setiap perbuatan atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat dalam bernegara. Secara filosofis, sosiologis dan yuridis peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mencapai tujuan hukum yaitu berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Adapun fungsi dari peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan, terbagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Secara internal peraturan perundang-undangan berfungsi untuk menciptakan hukum (*rechtsschepping*), pembaharuan hukum, integrasi, dan kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternal terdiri dari

<sup>8</sup> Ibid hlm. 70

<sup>9</sup> Florespedia, (2020), Bocorkan Rekam Medis Pasien Diduga Corona, Dokter di Kupang Dilaporkan ke Polisi Bocorkan Rekam Medis Pasien Diduga

<sup>10</sup> <https://eprints.unmas.ac.id/>

<sup>11</sup> Ibid hlm 72

fungsi perubahan, fungsi stabilitasi, dan fungsi kemudahan.<sup>12</sup>

Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan regulasi terbaru yang memberikan landasan hukum bagi berbagai aspek pelayanan Kesehatan di Indonesia, termasuk di dalam *telemedicine*. Terkait pelayanan telemedicine ini di dalam undang-undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 pasal 1 disebutkan bahwa a) telekesehatan adalah pemberian dan fasilitas layanan Kesehatan, termasuk Kesehatan masyarakat, layanan informasi Kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi di digital b) telemedicine adalah pemberian dan fasilitas layanan klinik melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.<sup>13</sup>

Standar kualitas layanan telemedis belum diatur secara memadai. UU PDP menetapkan keharusan menjaga kerahasiaan data, namun tanpa pedoman teknis seperti standar enkripsi atau autentikasi ganda, risiko kebocoran data tetap tinggi. UU Kesehatan mengatur kompetensi umum tenaga medis, tetapi tidak menyentuh keterampilan khusus untuk telemedis, seperti komunikasi digital atau penggunaan teknologi diagnostik. Pengawasan hukum terhadap telemedis masih lemah karena tidak adanya lembaga khusus untuk memantau kualitas layanan. Mekanisme pengaduan yang tidak jelas menyulitkan pasien melaporkan pelanggaran, sementara tanggung jawab hukum tenaga medis dan penyedia platform dalam layanan jarak jauh belum diatur dengan tegas. Kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan asosiasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) diperlukan untuk menyusun pedoman etik dan teknis serta memperkuat pengawasan.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum bagi penerima dan pemberi pelayanan kesehatan terhadap pelaksanaan *telemedicine* merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta

benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asas Adapun perlindungan hukum menurut pendapat para ahli yaitu:

- 1) Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang dibuktikan oleh hukum.
- 2) Philipus M. Hadjo perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- 3) Menurut Kansil, berpendapat perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>15</sup>

Peran hukum sebagai control sosial atau pengendali sosial merupakan bentuk pelaksanaan kepastian hukum, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat harus sesuai kebutuhan yang ada dimasyarakat dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Perubahan hukum harus dapat mengikuti perkembangan terkini sesuai kebutuhan masyarakat untuk mengatasi ketimpangan serta polemik yang terjadi saat ini ataupun untuk kedepannya agar dampak seperti terganggunya ketertiban umum, hilangnya moral, dan potensi permasalahan hukum lainnya dapat diatasi. Kebutuhan tersebut perlu didukung dengan pengaturan atau suatu regulasi yang baik untuk menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi yang merima dan memberi layanan kesehatan. Penyedia jasa atau platform e-Health pun harus sejalan dengan peraturan dan kebijakan untuk menata kembali langkah-langkah hukum demi mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masalah hukum yang timbul tersebut dapat diakibatkan kesalahan atau kelalaian para petugas kesehatan atau diakibatkan kesalahan dalam menerapkan kebijaksanaan atas peraturan dan juga diakibatkan kekurangan pengetahuan para petugas tentang Hukum Kesehatan atau peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan. Perkembangan saat ini masyarakat semakin sadar atas hak-haknya yang secara otomatis menuntut adanya transparansi pelayanan kesehatan, terutama dalam kaitan hubungan

<sup>12</sup> A'an Efendi dan Freddy Poernomo, “*Hukum Administrasi*”, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 48.

<sup>13</sup> Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

<sup>14</sup> Sudalyo, R. A. T., Jamil, M., & Muliadi, D. (2024). Kewirausahaan di era digital: *Tantangan dan peluang dalam menghadapi isu kontemporer..*

<sup>15</sup> Pasal 28G ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945.

dokter dengan pasien dan menyangkut keluhan yang dialami pasien serta terapi, pengobatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien. Hal yang sangat mendasar dalam pelayanan kesehatan yang selalu dipermasalahkan masyarakat, pasien adalah menyangkut keterbukaan, transparansi, mutu pelayanan, penerapan aturan, kedisiplinan waktu, sehingga sering diduga melakukan kelalaian medis atau musibah klinis.<sup>16</sup>

Kesehatan adalah hak asasi manusia yang dilindungi dalam konstitusi Republik Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kesehatan yang baik. Ketentuan ini menjadi landasan mendasar dalam pengembangan kebijakan kesehatan di Indonesia, termasuk integrasi teknologi seperti AI dalam pelayanan kesehatan. Dengan ketentuan Pasal ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan juga termasuk penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang memadai dan memiliki aturan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut. Pelayanan kesehatan harus didasarkan pada prinsip legalitas, prinsip keseimbangan, prinsip keterbukaan, dan prinsip keadilan. Prinsip legalitas berarti bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan memiliki izin praktik kesehatan. Kemudian prinsip keseimbangan menekankan pelayanan kesehatan yang dapat membangun kesehatan masyarakat secara seimbang antara fisik dan mental. Selanjutnya, prinsip keterbukaan dalam pelayanan kesehatan dimaksudkan agar suatu pelayanan kesehatan harus memberikan informasi yang.<sup>17</sup>

Pelayanan kesehatan berbasis online membawa perubahan baru di bidang kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan dapat ditandai dengan mudahnya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dan informasi tentang kesehatan hanya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung dengan akses internet yang memadai. Hal ini tentu membawa dampak positif dalam perkembangan pelayanan publik

<sup>16</sup> Endang Kusumah Astuti. (2010). *Hubungan Antara Dokter dengan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*. Jurnal Ilmiah Hukum.

<sup>17</sup> Ibid

bidang Kesehatan Konsep pelayanan berbasis online ini dapat dikatakan sebagai pengembangan dari konsep telemedicine real time. Jika pada konsep pelayanan telemedicine mengharuskan kehadiran dua dokter secara bersamaan yang berkomunikasi dan berdiskusi dari jarak jauh, dengan salah satu dokter menjadi penghubung ke dokter lain yang berada di pusat pelayanan, maka pelayanan kesehatan berbasis online ini menghubungkan pasien dengan dokter secara langsung tanpa perantara dokter lain. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online, penggunaannya lebih mudah, cepat dan praktis karena hanya diakses melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone. Pasien dapat menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan oleh aplikasi layanan Kesehatan seperti berkonsultasi melalui pesan singkat, panggilan telepon, atau panggilan video. Pasien dapat memilih ingin berkonsultasi dan berinteraksi dengan dokter mengacara apa dan pasien juga dapat mengirimkan gambar atau video kondisi penyakit yang diderita oleh pasien.<sup>18</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia Tenggara dimana pada era revolusi industri 4.0 ini masih memiliki berbagai tantangan dalam bidang pelayanan kesehatan antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana, adanya kesenjangan sosial dalam pemberian pelayanan kesehatan, belum meratanya distribusi SDM kesehatan yang tidak sejalan dengan competency SDM yang dibutuhkan masyarakat, serta dukungan terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan yang masih kurang. Selain tantangan tersebut, dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan secara tatap muka oleh pasien dan dokter, seringkali sulit diwujudkan karena terkendala secara geografis yang mana sulit dijangkaunya akses pelayanan kesehatan pada suatu daerah terpencil. Penyebaran fasyankes di Indonesia tidak merata karena hanya terpusat pada beberapa wilayah tertentu saja seperti pulau Jawa dan Sumatera sedangkan wilayah lainnya masih dirasa belum terpenuhi.<sup>19</sup>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 (Permenkes 20/2019) merupakan regulasi utama yang mengatur telemedisin di Indonesia, tetapi cakupannya terbatas pada layanan antar fasilitas kesehatan, seperti

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum: Edisi Revisi", Cet.14, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 47.

<sup>19</sup> Carolina Kuntardjo. (2020). Dimensi Etik dan Hukum Telemedisin di Indonesia: Cukupkah Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 Sebagai Bingkai Praktik Telemedisin di Indonesia?. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan. No.1 Vol. 6

konsultasi antara rumah sakit dan puskesmas. Regulasi ini tidak mencakup layanan telemedis langsung antara tenaga medis dan pasien melalui platform digital, seperti aplikasi atau situs web yang kini banyak digunakan. Keterbatasan ini menyebabkan kekosongan norma dalam mengatur pengelolaan data pasien pada layanan telemedis yang diakses dari rumah, yang merupakan model paling umum saat ini. Tidak ada pedoman operasional yang jelas tentang bagaimana tenaga medis harus menjaga kerahasiaan data, seperti kewajiban menyimpan data di server lokal yang aman atau melaporkan kebocoran data dalam waktu 72 jam, sebagaimana praktik terbaik internasional.<sup>20</sup>

Telemedesin memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan konsultasi medis tanpa Batasan geografis. Namun, kehadiran telemedesin juga memunculkan tantangan hukum baru terkait perlindungan pasien dan tenaga medis. Oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan medis. Keberadaan telemedesin atau pelayanan kesehatan secara jarak jauh merupakan alternatif dalam pelayanan kesehatan yang cukup menjanjikan.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan), telemedesin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital, dimanamemang menawarkan kemudahan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Dalam konteks hukum, perkembangan ini memunculkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan oleh regulator dan penyedia layanan. Pertama, perlindungan data pasien menjadi isu penting dalam telemedesin. Layanan ini mengharuskan transferdata pasien secara digital, sehingga rentan terhadap ancaman privasi dan keamanan. Pengaturan harus memastikan bahwa data pasien dikelola dan disimpan dengan aman, mengacu pada aturan perlindungan data pribadi yang ketat, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.<sup>22</sup>

Regulasi telemedis di Indonesia yang ada saat ini masih kurang dan tidak komprehensif

dalam mengatur praktik telemedis. Hal ini terlihat dari regulasi seperti Permenkes 20/2019 yang hanya mengatur telemedis antar fasilitas kesehatan, sehingga tidak mencakup interaksi langsung antara tenaga medis dan pasien. Ketidakjelasan standar pelayanan ini menyebabkan ketiadaan pedoman operasional yang jelas terkait konsultasi, diagnosis, atau pengobatan jarak jauh yang melibatkan pasien secara langsung. Kurangnya standar kualitas layanan juga menjadi masalah tersendiri. Tidak ada kode etik atau standar minimal yang mengikat untuk memastikan kualitas layanan telemedis, yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan risiko pelayanan yang tidak memadai. Hal ini penting untuk diatasi agar telemedis dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan memastikan bahwa layanan kesehatan digital tetap aman dan efektif. Hal-hal penting terkait kelemahan regulasi telemedesin, yaitu:

- 1) Kekosongan Standar Pelayanan Jarak JauhRegulasi seperti Permenkes 20/2019 hanya mengatur telemedis antar fasilitas kesehatan, tidak mencakup interaksi langsung antara tenaga medis dan pasien. Hal ini menyebabkan ketiadaan pedoman operasional terkait konsultasi, diagnosis, atau pengobatan jarak jauh yang melibatkan pasien secara langsung.
- 2) Kekosongan Perlindungan Data Pribadi Meskipun Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi berlaku, belum ada ketentuan khusus yang mengatur pengamanan data kesehatan pasien dalam telemedis. Transfer data digital rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan, sementara regulasi tidak secara eksplisit mewajibkan standar keamanan khusus untuk layanan telemedis.
- 3) Tidak Ada Mekanisme Pengaduan dan Pertanggungjawaban Hukum Regulasi tidak mengatur prosedur pengaduan bagi pasien yang mengalami kerugian akibat layanan telemedis. Ketiadaan ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab tenaga medis atau penyedia platform jika terjadi malpraktik atau kesalahan diagnosis.
- 4) Ketimpangan Regulasi dengan Perkembangan Teknologi Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah 28/2024 belum mengakomodasi aspek telemedis secara komprehensif. Misalnya, Undang-Undang Praktik Kedokteran yang dicabut tidak digantikan dengan aturan yang sesuai untuk praktik digital, sehingga terjadi kekosongan norma.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019

<sup>21</sup> Afriko, J. (2016). *Hukum kesehatan (teori dan alokasinya) dilengkapi Undang-Undang Kesehatan dan Keperawatan*. Bogor: In Media

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

5) Kurangnya Standar Kualitas Layanan Tidak ada kode etik atau standar minimal yang mengikat untuk memastikan kualitas layanan telemedis. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan risiko pelayanannya yang tidak memadai.<sup>23</sup>

Pelayanan kesehatan berbasis online bukanlah merupakan suatu jasa telekomunikasi, tetapi merupakan suatu layanan aplikasi yang menawarkan jasa pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi, sehingga dapat dikategorikan kedalam bentuk penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi diperlukan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di beberapa negara proses pemberian izin terhadap telekomunikasi dilakukan oleh regulator independen namun jika regulator independen belum ada maka pemberian izin dilakukan oleh menteri. Kewenangan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana yang telah diatur dalam UU Telekomunikasi beserta turunannya berada pada pemerintah pusat yaitu Menteri.<sup>24</sup>

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online merupakan bentuk penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan aplikasi. Pelayanan kesehatan berbasis online merupakan salah satu bentuk layanan aplikasi sebagaimana yang dimaksud pada Surat Edaran Menkominfo tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top). Ruang lingkup dari Surat Edaran ini yaitu sebagai suatu kebijakan penjelasan regulasi layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yang akan segera diberlakukan oleh Kementerian Kominfo. Apabila ditelaah dari kata “akan segera diberlakukan” maka hal ini berarti regulasi mengenai penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet sudah dirancang oleh pemerintah.<sup>25</sup>

Adapun asas-asas dalam penyelenggaraan suatu pelayanan kesehatan ialah asas legalitas, asas keseimbangan, asas keterbukaan dan asas keadilan. Asas legalitas menitik beratkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan mesti dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan

memiliki izin praktik kesehatan. Selanjutnya asas keseimbangan menekankan pelayanan kesehatan yang bisa membangun kesehatan masyarakat dengan seimbang antara fisik dan mental. Asas keterbukaan dalam pelayanan kesehatan dimaksudkan bahwa adanya informasi yang harus secara jelas diberikan dalam pemberian Kesehatan sehingga menimbulkan hubungan kepercayaan antara pasien dengan dokter.<sup>26</sup>

## **B. Dampak terhadap hak-hak pasien yang melakukan konsultasi medis jarak jauh**

Sektor kesehatan Indonesia masih terus berproses menuju pematangan, dengan berbagai aspek yang membutuhkan penyempurnaan, khususnya dalam ranah regulasi. Kerangka hukum berfungsi ganda melindungi kepentingan publik sekaligus memberikan panduan operasional yang jelas bagi penyedia layanan. Sektor kesehatan membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif, terutama dalam pengelolaan rekam medis, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap berbagai segmen industri kesehatan seperti perasuransian, industri farmasi, institusi rumah sakit, dan layanan radiologi. Saat ini, regulasi rekam medis masih terbatas pada Permenkes No. 269/2008 dan UU No. 69/2004. Realitas menunjukkan bahwa posisi konsumen masih relatif rentan dibandingkan produsen, sehingga pemberdayaan konsumen menjadi prioritas untuk mencegah kerugian sepihak.<sup>27</sup>

Hak-hak pasien diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam sebuah wawancara, Varian Asman, S.Ked, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, menyatakan bahwa pasien berperan sebagai konsumen yang menerima layanan dari dokter. Namun, banyak dokter yang tidak setuju dengan pengkategorian profesi kedokteran dalam kerangka UU Perlindungan Konsumen. Ia menekankan pentingnya bagi pasien untuk memiliki pemahaman yang baik dan kritis mengenai hak-hak mereka, serta untuk menghargai profesionalisme dokter agar tidak terjebak dalam sikap mendikte. Meskipun pasien dapat dilihat sebagai konsumen, penting untuk memperhatikan hak-hak pasien yang umumnya tercantum dalam hak-hak konsumen. Keseimbangan perlindungan antara konsumen dan produsen dapat dicapai dengan memperkuat

<sup>23</sup> Ida bagus bayu brahmansya, *Kajian yuridis pengaturan praktik telemedicine terhadap perlindungan pasien dan standar kualitas layanan indonesia*

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum: Edisi Revisi”, Cet.14, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 47.

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Ni LuhDina Yuliana, I Nyoman Bagiastra. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Layanan Kesehatan Online”. Vol 10 (8).

<sup>27</sup> Ibid

perlindungan bagi konsumen, mengingat bahwa posisi produsen sering kali lebih dominan.<sup>28</sup>

Hubungan antara dokter dan pasien berakar pada interaksi antara subjek hukum, di mana dokter atau tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dalam transaksi terapeutik atau perjanjian penyembuhan. Transaksi terapeutik ini merupakan bentuk hubungan hukum yang bersifat inspanningsverbintenis, di mana dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien. Hubungan hukum ini tidak mengikat salah satu pihak untuk mencapai hasil tertentu, sehingga tidak bersifat resultaatsverbintenis. Selain itu, antara dokter dan pasien yang meminta konsultasi atau pengobatan, terdapat perjanjian untuk melaksanakan beberapa jasa. Sektor kesehatan Indonesia masih terus berproses menuju pematangan, dengan berbagai aspek yang membutuhkan penyempurnaan, khususnya dalam ranah regulasi. Kerangka hukum berfungsi ganda: melindungi kepentingan publik sekaligus memberikan panduan operasional yang jelas bagi penyedia layanan. Sektor kesehatan membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif, terutama dalam pengelolaan rekam medis, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap berbagai segmen industri kesehatan seperti perasuransian, industri farmasi, institusi rumah sakit, dan layanan radiologi. Saat ini, regulasi rekam medis masih terbatas pada Permenkes No. 269/2008 dan UU No. 69/2004. Realitas menunjukkan bahwa posisi konsumen masih relatif rentan dibandingkan produsen, sehingga pemberdayaan konsumen menjadi prioritas untuk mencegah kerugian sepihak.<sup>29</sup>

Penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pasien dan konsumen. Edukasi mengenai hak-hak ini dapat membantu pasien untuk lebih kritis dan cerdas dalam memilih layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Selain itu, penyedia layanan kesehatan juga perlu dilatih untuk memahami dan menghormati hak-hak pasien, sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan berlandaskan kepercayaan. Akhirnya, dengan adanya kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat, diharapkan industri kesehatan di Indonesia dapat berkembang dengan baik, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang lebih baik. Regulasi yang jelas, perlindungan konsumen yang kuat, dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan

menciptakan ekosistem kesehatan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan di masa depan.<sup>30</sup>

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online dilakukan melalui layanan aplikasi yang harus jelas lisensinya. Menurut Adrian Sutedi, lisensi secara umum diartikan sebagai memberi izin. Di Indonesia lisensi (pemberian izin) sudah berkembang di semua industri mulai dari pakaian barang-barang elektronik obat-obatan dan termasuk jasa sekalipun bisa dilisensikan. Pelayanan kesehatan berbasis online adalah salah satu bentuk jasa yang pemberian izinnya harus diatur secara jelas karena penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara, maka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara online harus dinaungi oleh regulasi yang jelas demi menjamin kepastian hukum dan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online.<sup>31</sup>

Pengaturan perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online jika dilihat dari perspektif hukum kesehatan, sampai saat ini masih belum ada regulasi bidang kesehatan yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online. UU Kesehatan masih belum mengatur tentang pelayanan kesehatan berbasis online. Jika dilihat dari UU Cipta Kerja khususnya pada klaster kesehatan, Pasal 30 ayat (4) UU Kesehatan sebagaimana yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja menyatakan bahwa "Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat."<sup>32</sup>

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online apabila dilihat dari sistem penyelenggarannya serta tujuan dari penyelenggarannya yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berupa upaya kesehatan preventif (upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang dilakukan dengan cara edukasi melalui tulisan berupa artikel tentang kesehatan di aplikasi layanan kesehatan), upaya kesehatan kuratif (yaitu upaya pengobatan dimana dokter dapat menegakkandiagnosa terhadap pasien dari jarak jauh) dan upaya kesehatan

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> <https://www.google.com/search?q=dampak+terhadap+hak+hak+pasien+yang+melakukan+konsultasi+medis+jarak+jauh> diakses 25 Oktober pukul 11.23 wita

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik", Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 176.

<sup>32</sup> Ibid

promotif (yaitu promosi kesehatan yang dapat dilakukan melalui aplikasi pelayanan kesehatan) kepada masyarakat.<sup>33</sup>

Pasal 1 angka 7 UU Kesehatan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut PP Fasilitas Pelayanan Kesehatan) tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa “fasilitas pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan”, di dalam penjelasan UU Kesehatan tidak diberikan penjelasan serta batasan mengenai “alat” yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, maka pelayanan kesehatan berbasis online dapat dikatakan sebagai salah satubentuk fasilitas pelayanan kesehatan di era modern ini. Sebagai salah satu fasilitas kesehatan maka sejatinya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan haruslah dilandasi dengan pondasi izin yang jelas yang diberikan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta syarat dan prosedur yang berlaku.<sup>34</sup>

Pasal 20 ayat (1) PP Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjelaskan bahwa “setiap penyelenggara Fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin yang diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan”. Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (3) PP Fasilitas Pelayanan Kesehatan disebutkan bahwa “untuk fasilitas pelayanan kesehatan tertentu izin sebagaimana yang dimaksud diberikan oleh Menteri.” Namun pada ayat (4) nya dijelaskan apa-apa saja jenis pelayanan kesehatan tertentu yang dimaksud pada ayat sebelumnya diantaranya yaitu rumah sakit kelas A, fasilitas pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan melalui kegiatan penanaman modal asing fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan yang bersifat kompleks, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat nasional atau merupakan rujukan nasional.<sup>35</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine di Indonesia merupakan langkah penting dalam menyesuaikan praktik pelayanan kesehatan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Telemedicine diatur secara resmi melalui berbagai peraturan perundang-

undangan, terutama Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengakui layanan digital sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan nasional. Melalui aturan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa telemedicine bukan sekadar alat komunikasi antara dokter dan pasien, tetapi merupakan bentuk pelayanan medis yang harus memenuhi standar profesi, etika kedokteran, serta prinsip keamanan dan kerahasiaan data pasien. Dalam konteks hukum, dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan konsultasi medis jarak jauh tetap memiliki tanggung jawab profesional dan hukum yang sama seperti pelayanan tatap muka langsung. Artinya, jika terjadi kelalaian atau pelanggaran dalam pemberian layanan, tenaga medis tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengaturan telemedicine juga mengandung aspek perlindungan konsumen, di mana pasien sebagai penerima layanan berhak atas informasi yang benar, keamanan data, dan mutu pelayanan yang setara dengan pelayanan konvensional. Oleh karena itu, sistem informasi telemedicine diwajibkan untuk menjamin kerahasiaan data medis pasien, memiliki sistem keamanan siber yang kuat, serta diawasi oleh lembaga berwenang untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi. Di sisi lain, keberadaan telemedicine juga membuka peluang besar dalam memperluas akses layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil yang kekurangan tenaga medis. Namun, penerapannya memerlukan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan penyedia platform digital agar sistem berjalan sesuai koridor hukum dan etika profesi. Tantangan yang masih dihadapi meliputi keabsahan rekam medis elektronik, mekanisme perizinan platform digital kesehatan, serta kejelasan tanggung jawab hukum ketika terjadi kesalahan teknis atau miskomunikasi dalam proses konsultasi. Pengaturan telemedicine mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan perlindungan hukum dan etika profesi kedokteran. Regulasi ini

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan

<sup>35</sup> Ibid

berfungsi untuk memastikan bahwa layanan konsultasi medis jarak jauh tetap berlandaskan pada prinsip keselamatan pasien, tanggung jawab profesional, dan keadilan dalam pelayanan kesehatan, sekaligus mendorong inovasi di bidang kesehatan digital yang aman, efektif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. pelaksanaan layanan konsultasi medis jarak jauh (telemedicine) memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak pasien dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Kehadiran telemedicine menjadi inovasi penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan medis, khususnya bagi pasien di daerah terpencil, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan hukum, etika, dan hak-hak pasien sebagai konsumen jasa kesehatan.

2. Telemedicine memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam memperoleh konsultasi medis tanpa harus hadir langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan hak pasien untuk memperoleh pelayanan yang adil, bermutu, dan mudah dijangkau, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Melalui telemedicine, pasien tetap dapat mengakses tenaga medis profesional, memperoleh diagnosis awal, rekomendasi pengobatan, atau rujukan dengan lebih cepat, sehingga memperkuat hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. telemedicine juga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap beberapa hak fundamental pasien jika tidak diatur dan diawasi dengan baik. Hak atas kerahasiaan data medis merupakan salah satu isu utama. Dalam sistem digital, risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan lemahnya keamanan siber dapat mengancam privasi pasien. Padahal, berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang berhak atas kerahasiaan kondisi kesehatan pribadinya yang telah disampaikan kepada tenaga kesehatan. Oleh karena itu, penyelenggara layanan telemedicine wajib memastikan adanya sistem keamanan data yang kuat, termasuk penggunaan enkripsi, autentikasi ganda, dan kebijakan privasi yang transparan. Hak pasien untuk mendapatkan informasi yang lengkap, jujur, dan mudah dipahami terkadang terhambat dalam konsultasi jarak

jauh. Komunikasi melalui media digital dapat menyebabkan miskomunikasi, salah persepsi terhadap kondisi pasien, atau penjelasan yang kurang mendalam dibandingkan pemeriksaan langsung. Hal ini berpotensi memengaruhi hak pasien dalam mengambil keputusan secara sadar (informed consent) atas tindakan medis yang akan dijalani. Dampak lainnya juga terkait dengan tanggung jawab hukum dan etika profesi tenaga medis. Dalam konteks telemedicine, batas antara tanggung jawab dokter dan penyedia platform digital masih sering kabur, terutama jika terjadi kesalahan diagnosis atau gangguan teknis yang merugikan pasien. Kondisi ini dapat berakibat pada lemahnya perlindungan hukum terhadap hak pasien untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kesalahan pelayanan medis. pengaturan yang terdapat dalam Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta penguatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh hak pasien tetap terlindungi dalam era digitalisasi pelayanan kesehatan. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa setiap layanan telemedicine wajib diselenggarakan oleh tenaga medis berizin, berada di bawah pengawasan fasilitas kesehatan resmi, dan harus memenuhi standar pelayanan medis, etika, serta keamanan data pasien. dampak terhadap hak-hak pasien dalam konsultasi medis jarak jauh bersifat ganda: di satu sisi memperluas akses dan efisiensi layanan kesehatan, namun di sisi lain menimbulkan tantangan serius terhadap aspek perlindungan data pribadi, keabsahan komunikasi medis, dan tanggung jawab hukum jika terjadi pelanggaran. Untuk itu, perlu adanya penguatan regulasi, edukasi pasien, serta peningkatan literasi digital di kalangan tenaga kesehatan agar pelaksanaan telemedicine dapat berlangsung dengan aman, adil, dan tetap menjunjung tinggi hak-hak pasien sebagai bagian dari prinsip kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan.

## B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan payung hukum yang lebih komprehensif terkait layanan konsultasi medis jarak jauh. Meskipun telah diatur dalam Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

tentang Kesehatan, namun perkembangan teknologi dan pola pelayanan yang semakin kompleks menuntut pembentukan aturan turunan yang lebih rinci, khususnya mengenai mekanisme perizinan platform digital kesehatan, pengawasan mutu pelayanan, dan penegakan tanggung jawab hukum antara dokter, fasilitas kesehatan, serta penyelenggara aplikasi telemedicine.serta peningkatan kompetensi dan literasi digital bagi tenaga medis dan pasien juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan telemedicine yang efektif. Tenaga kesehatan harus diberikan pelatihan mengenai etika, komunikasi digital, dan tata cara dokumentasi rekam medis elektronik. Sementara itu, pasien perlu diberikan edukasi agar mampu memahami hak dan kewajiban mereka saat menggunakan layanan medis jarak jauh, termasuk bagaimana menjaga privasi dan mengenali layanan yang legal serta berizin dari Kementerian Kesehatan.

2. Pemerintah perlu memastikan perlindungan hak-hak pasien melalui regulasi yang lebih tegas dan rinci terkait pelaksanaan telemedicine. Meskipun hak pasien telah diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diperlukan penguatan dalam aspek hak atas privasi, keamanan data pribadi, hak atas informasi medis yang benar, serta hak atas pelayanan yang bermutu dan adil. Pemerintah sebaiknya memperluas pengawasan terhadap penyedia layanan telemedicine agar seluruh penyelenggara memenuhi standar etika dan profesionalisme dalam pelayanan medis jarak jauh. dokter dan tenaga kesehatan yang memberikan layanan konsultasi jarak jauh perlu memastikan terpenuhinya hak pasien atas informasi yang jelas dan benar (informed consent) sebelum memberikan diagnosis atau rekomendasi pengobatan. Tenaga medis juga harus memberikan edukasi kepada pasien mengenai keterbatasan telemedicine, sehingga pasien memahami bahwa tidak semua kondisi dapat ditangani melalui konsultasi daring.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budianto, Agus, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, karya putra darwati, bandung, 2010.
- Efendi, A'an, dan Poernomo, Freddy. "*Hukum Administrasi*", Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2019,
- H. Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Cetakan Pertama. Surabaya: Srikandi, 2018.
- M. jusuf hanafiah, dan amri amir, *etika dokter dan hukum Kesehatan*, penerbit buku kedokteran EGC, 1999.
- Marniati, *hitam putih telemedicine dalam pelayanan Kesehatan* (Yogyakarta 2022,)
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum: Edisi Revisi", Cet.14, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Panggabean, Hetty Wirawanti Aletheia, *hitam putih telemedicine dalam pelayanan Kesehatan* (Yogyakarta 2022,) hlm 37
- S. Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- S. Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Sahrul, Maulidi. *Socrates Café, Bijak Kritis dan Inspiratif Seputar Dunia dan Masyarakat Digital.*( PT.Elex Media Komputindo, Jakarta,), 2021.
- Sampurno, Budi, *hukum kesehatan*, jakara: PPPSHN kementrian hukum dan ham RI, 2011.
- Santoso, Aris prio agus, *hukum kesehatan* yogyakarta: pustakabarupres.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Supriadi, Wila Chandrawila. *Hukum Kedokteran*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Sutedi, Adrian. "Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik", Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- ### Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelyanan Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen

**Kajian Ilmiah**

- K. Al Kharis, Pengembangan Telemedicine Dalam Mengatasi Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Primaya Hospital. Cikarang: Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa.

**Jurnal**

Afriko, J. *Hukum kesehatan (teori dan alokasinya) dilengkapi Undang- Undang Kesehatan dan Keperawatan.* Bogor: In Media j. 2016.

Astuti, Endang Kusumah. *Hubungan Antara Dokter dengan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis.* Jurnal Ilmiah Hukum. 2010.

Brahmansya, Ida bagus bayu. *Kajian yuridis pengaturan praktek telemedicine terhadap perlindungan pasien dan standar kualitas layanan Indonesia.*

Florespedia, (2020), Bocorkan Rekam Medis Pasien Diduga Corona, Dokter di Kupang Dilaporkan ke Polisi Bocorkan Rekam Medis Pasien Diduga

- K. Al Kharis, Pengembangan Telemedicine Dalam Mengatasi Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Primaya Hospital. Cikarang: Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa.

Kuntardjo, Carolina. Dimensi Etik dan Hukum Telemedisin di Indonesia: Cukupkah Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 Sebagai Bingkai Praktik Telemedisin di Indonesia?. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan. No.1 Vol. 6. 2020.

P. Prawiroharjo, P. Pratama, and N. Librianty, "Layanan Telemedis di Indonesia: Keniscayaan, Risiko, dan Batasan Etika," J. Etika Kedokteran. Indonesia., vol. 3, no. 1, 2019.

S. A. Gondhowiardjo, Kebijakan PORI Teleradioterapi Di Masa Pandemik Covid 19. Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia (PORI), 2020.

Setyo, F. (2024). *Analisis regulasi telemedicine: Perlindungan hukum dan implikasi bagi tenaga kesehatan.* Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, 1(1), 149–158.

Sudalyo, R. A. T., Jamil, M., & Muliadi, D. (2024). Kewirausahaan di era digital:

*Tantangan dan peluang dalam menghadapi isu kontemporer.*

Yoga, I Gede Perdana. *pertanggung jawaban hukum konsultasi pelayanan Kesehatan berbasis online*

Yuliana, Ni LuhDina, Bagiastra, I Nyoman. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Layanan Kesehatan Online". Vol 10 (8), 2021.

**Internet**

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3331>  
diakses 25 Oktober 2025

<https://eprints.unmas.ac.id/> diakses 6 Oktober 2025

<https://investor.id/lifestyle/199402/utamakan-keamanan-pasien-dokter-diimbau-tak-berikan-resep-secara-online>, diakses pada 29 mei 2025 <https://www.google.com/search?q=diakses 29 mei 2025>

<https://www.google.com/search?q=dampak+terhadap+hak+pasien+yang+melakukan+konsul+asi+medis+jarak+jauh> diakses 25 Oktober 2025